



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 26 AGUSTUS 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1. Sundoyo    | 6. Muhazoni     |
| 2. Cungh Wang | 7. Saharudin    |
| 3. Sipirli    | 8. Madian       |
| 4. Jidi       | 9. Paizal       |
| 5. Argani     | 10. Abdul Wahid |

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 26 Agustus 2024, Pukul 11.32 – 11.45 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Enny Nurbaningsih      | (Ketua)   |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Yunita Rhamadani

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Sundoyo
2. Cungh Wang
3. Jidi
4. Muhazoni
5. Madian
6. Paizal

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.32 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Silakan duduk, Pak. Baik, sidang mau kita mulai, ya. Sudah siap semua, ya.

**2. PEMOHON: SUNDOYO [00:12]**

Siap.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:13]**

Sudah dengar dengan jelas, ya?

**4. PEMOHON: SUNDOYO [00:15]**

Dengar, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:16]**

Baik. Sidang Perkara Nomor 103/PUU-XXII/2024, agendanya adalah berkaitan dengan Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Bapak, ini di mana posisinya?

**6. PEMOHON: SUNDOYO [00:35]**

Siap, Pak ... Bu Yang Mulia.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:37]**

Posisinya di mana, posisinya?

**8. PEMOHON: SUNDOYO [00:39]**

Di Lubuk Linggau.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:41]**

Lubuk Linggau, ya. Silakan memperkenalkan diri, Pak, yang hadir ... siapa saja yang hadir?

**10. PEMOHON: SUNDOYO [00:46]**

Saya Sundoyo.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:48]**

Pak Sundoyo.

**12. PEMOHON: MUHAZONI [00:50]**

Saya Muha ... Muhazoni ... saya Muhazoni.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:53]**

Ya. Terus, siapa lagi?

**14. PEMOHON: CUNGH WANG [00:56]**

Saya Cungh Wang.

**15. PEMOHON: MADIAN [00:57]**

Saya Madian.

**16. PEMOHON: PAIZAL [01:00]**

Paizal.

**17. PEMOHON: JIDI [01:01]**

Saya Jidi.

**18. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:02]**

Ini maju sendiri, ya? Artinya, Prinsipalnya enggak pakai kuasa, ya? Tetap, ya, enggak ada kuasa, ya?

**19. PEMOHON: SUNDOYO [01:07]**

Siap.

**20. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:08]**

Ya, sebelum menyampaikan terkait yang Perbaikan, saya mau konfirmasi terlebih dahulu, Pak. Ini kemarin kalau enggak salah yang jadi jubirnya itu adalah Pak Sundoyo, ya?

**21. PEMOHON: SUNDOYO [01:22]**

Betul.

**22. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:22]**

Itu Perbaikan Permohonan disampaikan lewat email, ya, Pak, ya?

**23. PEMOHON: SUNDOYO [01:26]**

Ya, Yang Mulia.

**24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:27]**

Ya, pakai ... lewat email, ya. Kok terlambat itu, kenapa, Pak?

**25. PEMOHON: SUNDOYO [01:32]**

Kemarin banyak konsultasi, Yang Mulia.

**26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:35]**

Ha? Kenapa?

**27. PEMOHON: SUNDOYO [01:36]**

Banyak konsultasi ... banyak konsultasi dengan (...)

**28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:39]**

Konsultasinya ... jadi konsultasi belum selesai-selesai pada waktu mau diajukan?

**29. PEMOHON: SUNDOYO [01:43]**

Ya, Yang Mulia. Banyak yang perlu diperbaiki.

**30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:46]**

Oh, enggak ada tekanan toh?

**31. PEMOHON: SUNDOYO [01:49]**

Tidak.

**32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:52]**

Hanya perlu konsultasi saja, kan?

**33. PEMOHON: SUNDOYO [01:54]**

Ya, Yang Mulia.

**34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:55]**

Ya, konsultasinya dengan Adeksi?

**35. PEMOHON: SUNDOYO [01:58]**

Siap, Yang Mulia.

**36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:58]**

Asosiasi itu, ya?

**37. PEMOHON: SUNDOYO [02:00]**

Ya.

**38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:01]**

Ya, baik. Jadi begini, ini karena memang setelah dicek, ada keterlambatan jamnya terkait dengan ... apa namanya ... penyampaian Permohonan lewat email ini. Ini nanti kami akan serahkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menentukan sikapnya berkaitan dengan keterlambatan ini, ya.

Silakan saja, siapa yang akan menyampaikan pokok-pokok dari Permohonan ini? Apa saja yang sudah diperbaiki? Pokok-pokoknya saja disampaikan.

**39. PEMOHON: SUNDOYO [02:28]**

Sundoyo, Yang Mulia.

**40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:29]**

Ya, silakan, Pak Sundoyo.

**41. PEMOHON: SUNDOYO [02:32]**

Terima kasih, Yang Mulia. Di sini saya ingin memberi tambahan daripada Perbaikan sesuai dengan yang pernah Sidang di Pendahuluan.

Yang Mulia, kami di sini menambahkan ataupun menguatkan. Bahwa keputusan dari Pemerintah daerah kami, menurut kami tidak adil bagi yang dirasakan bagi kami semuanya. Mengapa, Yang Mulia? Karena di sini kami banyak sekali catatan-catatan ataupun bukti-bukti, baik dari Kemendagri ataupun daerah-daerah yang lain. Yang mana kepala desa yang AMJ-nya (Akhir Masa Jabatannya) 8 Februari ataupun di bulan Februari 2024, maka dia akan diperpanjang secara otomatis.

Berikut saya bacakan, Yang Mulia, Perbandingan dan bukti tambahan. Yang pertama adalah sesuai keterangan Sekretaris Jenderal Bidang Pemdes Kemendagri yang melalui YouTube-nya pada Selasa, tanggal 8 bulan 5 tahun 2024 dijelaskan, khusus untuk ... khusus Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024, Pasal 118 huruf e melalui forum sosialisasi menekankan kepada semua OPD atau mewakili bahwasanya undang-undang ini, kritikal poinnya terhadap perubahan adalah penampung aspirasi atau keinginan dari asosiasi kepala desa, Yang Mulia. Untuk mendapatkan perpanjangan masa jabatan kepala desa, 2 tahun sesuai undang-undang ini. Karena itu, kepala desa yang masa jabatan berakhir pada bulan Februari 2024, maka seluruhnya mendapatkan perpanjangan masa jabatan 2 tahun. Karena Pasal 118 huruf e ini, makna sesungguhnya adalah mengakomodir seluruh aspirasi dari rekan-rekan asosiasi (ucapan tidak terdengar jelas) desa, walaupun tertulis kata *dapat diperpanjang*, karena itulah, makna sebetulnya[sic!] secara historikal terbitnya revisi undang-undang ini. Jadi mutlak bagi seluruh kepala desa, yang masa jabatannya terakhir atau berakhir pada bulan Februari 2024, diperpanjang selama 2 tahun.

Kemudian, ada lagi, Yang Mulia, saya langsung kepada poin yang kedua. Dari 416 kabupaten di seluruh Indonesia, Kabupaten Musirawas Utara adalah terletak di Provinsi Sumatera Selatan, menjadi satu-satunya kabupaten yang tidak diperpanjang oleh kepala daerahnya yang habis masa jabatannya bulan Februari 2024. Sebagaimana bunyi Pasal 118 huruf e, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Kemudian, Yang Mulia, yang ketiga. Kedelapan kepala desa yang habis masa jabatannya di bulan Februari 2024 ini, perpanjang secara otomatis oleh Bupati Kabupaten Lampung Selatan, contohnya adalah ada perbandingan di Kabupaten Lampung Selatan yang mana masa jabatan kepala desa mereka habis di bulan Februari, Yang Mulia, mereka juga secara otomatis diperpanjang oleh kepala daerahnya.

Sebanyak 8 kepala desa di Kecamatan Way Sulan, Kabupaten Lampung Selatan resmi menerima Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Perpanjangan masa jabatan itu merupakan tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengukuhan dan penyerahan SK tersebut dilakukan secara langsung oleh Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, serta disaksikan oleh sejumlah pejabat masyarakat setempat. Kegiatan berlangsung di lapangan Desa Karang Pucung, Kecamatan Way Sulan pada tanggal ... Rabu, 17, bulan 7, 2024 Dalam sambutannya, Nanang Ermanto mengapresiasi kinerja para kepala desa yang selama ini telah berkontribusi besar dalam pembangunan desanya masing-masing.

Kemudian tambahan lagi, Yang Mulia.

**42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:00]**

Itu tambahan semua, ya? Tambahan semua ini, ya? Perbaiki semua, perbaiki semua ini, ya? Masih ada?

**43. PEMOHON: SUNDOYO [07:04]**

Ya, betul Yang Mulia.

**44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:06]**

Masih ada lagi? Silakan, ya.

**45. PEMOHON: SUNDOYO [07:09]**

Terus kepala ... terus yang terjadi juga di kepala desa di Kabupaten Bojonegoro, Yang Mulia.

**46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:14]**

Ya.

**47. PEMOHON: SUNDOYO [07:15]**

Di situ sudah ada.

Terus poin kelima. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, maka kepala desa yang masa jabatannya habis pada Februari 2024 diperpanjang masa jabatannya selama 2 tahun ke depan.

Dengan demikian, sejalan dengan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 499/PMD/7/2024 tentang Perpanjangan dan Penambahan Masa Kepala Desa di Kabupaten Kampar Masa Bakti 2024-2026. Pj. Bupati Kampar Hambali, S.E., yang diwakili Pj. Sekda Kampar Ahmad Yuzar S.Sos., M.T., menyerahkan secara langsung SK Perpanjangan kepada 20 kepala desa yang masa jabatannya habis Februari 2024 di Aula Kantor Bupati Bangkinang Kota (...)

**48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Oke, terus ini langsung ke Petitem saja, Pak. Ini hanya undang-undang yang terkait, ya. Undang-Undang Dasar yang terkait, ya, dengan hak-haknya, Petitemnya apa Petitemnya?

**49. PEMOHON: SUNDOYO [08:10]**

Di sini kami menyampaikan, Yang Mulia, yang terhormat (...)

**50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:15]**

Petitemnya dibaca lengkap, Pak. Petitemnya dibaca lengkap.

**51. PEMOHON: SUNDOYO [08:18]**

Petitem.

Bahwa dari seluruh bukti tambahan yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk dapat dikukuhkan kembali sebagai kepala desa sesuai dengan Ketentuan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta membatalkan Putusan Bupati Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dari Pemohon.
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa yang diimplementasikan secara keliru oleh para pemangku kebijakan, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia maupun Bupati Musiwaras Utara, Sumatera Selatan.

3. Menyatakan menerima dan mengabulkan sepenuhnya permintaan Para Pemohon untuk membatalkan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang baru dikukuhkan pada tanggal 28 Juni 2024 di tempat Pemohon Kabupaten Musiwaras Utara, Provinsi Sumatera Selatan karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
5. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta Bupati Musiwaras Utara, Provinsi Sumatera Selatan untuk segera melakukan perubahan Surat Keputusan Bupati Musiwaras Utara tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa dua tahun, sebagaimana yang diajukan Para Pemohon segera setelah diterima dan diputuskan Pemohon terhadap kepastian hukum bagi Para Pemohon. Walaupun esok di dunia musnah, walaupun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan.

Atas ... atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:44]**

Ya, terima kasih, Pak Sundoyo, ya.  
Kegiatannya apa nih, Pak Sundoyo sekarang?

**53. PEMOHON: SUNDOYO [10:50]**

Saya seorang guru, Yang Mulia.

**54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:53]**

Oh, masih tetap menjadi guru, ya? Aktif, ya?

**55. PEMOHON: SUNDOYO [10:55]**

Ya, saya kepala desa juga saya mengajar guru di sekolah.

**56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:00]**

Ya, ya, ya, baik.  
Ini bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-7, ya Pak, ya?

**57. PEMOHON: SUNDOYO [11:06]**

Siap, Yang Mulia.

**58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:07]**

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Ya. Begini, Pak Sundoyo, nanti terkait dengan Permohonan Bapak Nomor 103 ini, bukan kami bertiga yang memutus, Pak, di sini. Tetapi kami harus melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, jadi yang memutus nanti sembilan Hakim atau sekurang-kurangnya tujuh yang memutus, Pak, ya, berkaitan dengan Permohonan Bapak ini. Termasuk tadi keterlambatan permohonan ... apa ... perbaikan permohonannya tadi, itu juga diputus oleh Rapat Permusyawaratan Hakim, ya.

Jadi nanti Pak Sundoyo dan teman-teman semua di sini, ya, sebagai Prinsipal, nunggu saja informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan, ya Pak ya. begitu ya, Pak ya? Jelas, ya?

Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Sundoyo?

**59. PEMOHON: SUNDOYO [11:54]**

Yang kami ingin sampaikan, Yang Mulia. Mohon sekiranya Dewan Majelis Hakim memutuskan (...)

**60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:01]**

Nah, ini sudah ada di sini kalau itu, tambahannya lagi ada tidak, selain itu?

**61. PEMOHON: SUNDOYO [12:04]**

Insya Allah cukup, Yang Mulia.

**62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:05]**

Sudah cukup, ya baik.

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Ya baik. Tidak ada tambahan lagi dari kami, dirasa sudah cukup semuanya. Kami nanti akan segera melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, begitu, ya Pak ya? Yang penting sehat-sehat semua di sana Pak Sundoyo, ya. Semua di Lebak[sic!] Linggau nih, ya.

Ini kalau saya lihat, wajahnya segar-segar semua ini, ya toh. Semuanya segar-segar, cerah semua wajahnya, ya. Ya baik, tunggu saja nanti kabar lebih lanjut dari Kepaniteraan, ya, begitu ya. Tidak ada lagi tambahan dari kami.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.45 WIB**

Jakarta, 26 Agustus 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

